



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag.UHT : 4893726, Bag.BMN : 4890046
Bag.Keuangan : 4892414, Bag.Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 1851/UN39/KP.08.01/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR GUGUS PENJAMIN MUTU (GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tugas belajar Hania Aminah, S.Pd., MM Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, perlu mengangkat pengganti Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM);
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Nomor 2465/UN.39.5/FE/KP.00.00/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Usulan Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023 tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR GUGUS PENJAMIN MUTU (GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Hania Aminah, S.Pd., M.M NIP. 198507262014042001, Pangkat Penata, Golongan III/c, Jabatan Lektor** sebagai Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Drs. Nurdin Hidayat, M.M. M.Si. NIP. 196610302000121001, Pangkat Penata Tk. I, Golongan III/d, Jabatan Lektor** sebagai Koordinator Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2020 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, remunerasi dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Dikti Kemendikbud RI;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
4. Biro SDM Kemendikbud RI;
5. Kepala BKN di Jakarta;
6. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
7. Para Wakil Rektor;
8. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
9. Para Kepala Biro/UPT;
10. Para Ketua Lembaga;
11. Kepala Biro Keuangan;
12. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian;
13. Kepala Bagian Kepegawaian;
14. Kepala Bagian Keuangan.